



ANALISIS KESIAPAN PELAKSANAAN PAJAK KARBON DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN EKONOMI HIJAU DI JAWA TENGAH

Chandra Aldi Wibowo¹, Benny Sumardiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, penulis Corresponden (Chandra Aldi Wibowo), email: chandraaldi6@students.unnes.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, email: benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id

Abstract

Article History:

Submitted 2025-02-23

Revised 2025-03-06

Accepted 2025-03-08

Keywords: Green Financial Crime; Carbon Tax; Money Laundering

Indonesia is committed to implementing the Sustainable Development Goals 2030. However, the Carbon Tax, which is an instrument for reducing emissions through the Green Economy, is actually facing Green Financial Crime, especially money laundering crimes which hinders welfare and justice. The purpose of this article is (1) To find out the analysis of the readiness of the implementation of the carbon tax in Central Java and (2) To find out the prevention of GFC in money laundering crimes against the carbon tax in Central Java. The research method used by the author, namely empirical juridical to explore the analysis of the prevention of GFC in anticipation of the implementation of the carbon tax in Central Java. Then, it is presented in this article using descriptive analytical techniques. The results of this study, namely the implementation of the Indonesian carbon tax, especially Central Java, still face challenges, especially in incomplete regulations and the readiness of stakeholders and the community. Moreover, the readiness of the sector and the risk of GFC, including money laundering and manipulation of emission data. Indonesia has strengthened regulations through various regulations.

Abstrak

Kata Kunci : Kejahatan Ekonomi Hijau; Pajak Karbon; Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia berkomitmen terhadap penerapan Sustainable Development Goals 2030. Namun, Pajak Karbon yang merupakan instrumen penurunan emisi melalui Green Economy justru menghadapi Green Financial Crime, terkhusus TPPU yang menghambat kesejahteraan dan keadilan. Adapun tujuan dari artikel ini, yaitu (1) Mengetahui analisis kesiapan pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah dan (2) Mengetahui pencegahan kejahatan ekonomi hijau pada tindak pidana pencucian uang terhadap pajak karbon di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu yuridis empiris untuk mendalami analisis pencegahan kejahatan ekonomi hijau menyongsong pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah. Kemudian, dituangkan dalam artikel ini menggunakan teknik deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini, yaitu penerapan pajak karbon Indonesia, terkhusus Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, terutama dalam regulasi yang belum lengkap serta kesiapan stakeholder dan masyarakat. Terlebih, kesiapan sektor dan risiko Green Financial Crime, termasuk pencucian uang dan manipulasi data emisi. Indonesia telah memperkuat regulasi melalui berbagai peraturan.

A. Pendahuluan

Ditengah masifnya pembangunan yang terjadi di dunia saat ini, perubahan iklim hadir sebagai dampak atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Tantangan tersebut semakin mendesak seluruh negara akibat dari tuntutan akan pemenuhan permintaan global terhadap infrastruktur, energi, dan pangan yang masih saja menggunakan serta mempertahankan sistem “*Business as Usual*” hingga mengakibatkan daya dukung ekologi tidak mampu memenuhinya. Diperkuat oleh data yang dimiliki oleh *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) yang menyebutkan bahwasannya tingkat konsentrasi karbon dioksida (CO₂) di atmosfer terus meningkat pada tahun 2011 yang hanya berada pada kisaran 390 *Parts Per Million* (PPM) menjadi 417,6 *Parts Per Million* (PPM) pada tahun 2022¹. Hal tersebut menyebabkan terjadinya *Multiple Planetary Crisis* atau krisis planet semakin memburuk dan menimbulkan efek domino kepada timbulnya bencana alam, seperti (1) Mencairnya gletser, (2) Permukaan air yang meningkat, (3) Kebakaran hutan, (4) temperatur udara yang kian meningkat, serta (5) Terganggunya rantai pasokan makanan. Upaya untuk menyelaraskan laju pembangunan dengan lingkungan tengah menjadi perhatian serius dunia Internasional, salah satunya dengan menginisiasi agenda *Sustainable Development Goals* 2030.

Berangkat dari penanganan perubahan iklim yang merupakan tujuan ke-13 *Sustainable Development Goals* 2030, Indonesia mulai menaruh perhatian khusus kepada penurunan emisi dengan memanfaatkan konsep *Green Economy*. Adapun definisi *Green Economy* menurut *United Nations Environment Programme*, yaitu “*Green Economy: One that has results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcity. It is low carbon, resource efficient and socially inclusive*”.² Indonesia menunjukkan komitmennya dengan menginisiasi target penurunan emisi karbon dioksida (CO₂) pada tahun 2030 melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) dengan upaya sendiri sebesar 29% dan melalui upaya bersama (bantuan Internasional) sebesar 41%. Kemudian, Indonesia mengkolaborasikan komitmen tersebut dengan *Green Economy* pada pilar ke-2 Visi Indonesia Maju 2045, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat pembangunan rendah karbon. Diharapkan dengan digagasnya pembangunan berbasis ekonomi hijau dapat mewujudkan 5 (lima) prinsip, yaitu (1) Mampu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, (2) Kesetaraan antar berbagai generasi, (3) Pemulihan sumber daya alam, (4) Mendukung *Supply and Demand* secara berkelanjutan, dan (5) Dukungan sistem yang akuntabel dan terintegrasi.³

¹ Makmur Keliat, Fajar B. Hirawan, Indah Lestari, Omar Farizi, Novia Xu, Reyhan Noor, dkk., *Ekonomi Hijau Dalam Visi Indonesia 2045* (Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2022), 1.

² Armida Salsiah Alisjahbana, dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018), 125.

³ Muhkamat Anwar. “Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral.” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 4, no. 15, (2022): 343-356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905>

Namun, pendanaan dan tata kelola iklim di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berdasarkan laporan *Indonesia's Second Biennial Update Report*, untuk mencapai target pengurangan emisi antara tahun 2018-2030 dibutuhkan dana sebesar 247,2 Miliar USD.⁴ Besarnya anggaran yang harus diinvestasikan terkait perubahan iklim tentunya tidak bisa dengan hanya mengandalkan bantuan dari dunia Internasional dan perlu adanya langkah konkret untuk mencapai target pengurangan emisi. Maka dari itu, Pemerintah mulai mengatur mengenai pajak karbon yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap pembelian barang atau aktivitas yang dapat menghasilkan emisi karbon. Kebijakan tersebut mempunyai potensi berkelanjutan, yaitu (1) Investasi yang efisien, (2) Penurunan emisi karbon, (3) Menambah penerimaan negara, (4) Langkah mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim yang terjadi, dan (5) *Pro-Poor* atau berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui bentuk bantuan sosial.

Hal ini menjadikan Indonesia menjadi pelopor penerapan pajak karbon dan menjadi pioner bagi negara berkembang untuk mengatasi permasalahan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Akan tetapi, kompleksnya persoalan teknis yang harus dipersiapkan menjadikan kebijakan tersebut harus diundur dari pemberlakuan yang seharusnya April 2022 menjadi tahun 2025 mendatang dengan masa aktualisasi secara bertahap dan sesuai dengan kesiapan sektor. Guna menegaskan komitmennya, pemerintah memulai babak baru inisiatif untuk menuntaskan aspek hukum terkait dengan aturan turunan dari pajak karbon, yaitu pada aspek perdagangan karbon melalui (1) Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan akan membantu fiskal Indonesia dengan menyelaraskan pembangunan, industri, dan kelestarian lingkungan jangka panjang.

Pelaksanaan pajak karbon yang akan mulai diaktualisasikan pada tahun 2025 tersebut, tentu diperlukan adanya suatu langkah antisipatif terhadap *Green Financial Crime* yang menjadi ancaman nyata terhadap penerimaan negara yang nantinya akan berkontribusi terhadap ekonomi negara dan menjadi *Output* dari kebijakan terbaru ini. Dalam laporan tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2022, menyebutkan bahwa *Green Financial Crime* merupakan suatu tindak pidana kejahatan keuangan yang mencakup bidang lingkungan dan sumber daya alam dengan 2 (dua) sasaran, yaitu (1) Tujuan utama atau *Primary* mengenai eksploitasi pada sumber daya alam melalui legal maupun ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara dan atau perekonomian negara dan (2) Tujuan Tambahan atau

⁴ Dudi Rulliadi, Dewa Ekayana, Dessi Yuliana, Vidya Fauzianty, Faradina Salsabil, Merryn Esther Augina, dkk. *Indonesia's Green Climate Fund Country Programme Document*, (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021), 28.

Secondary mengenai investasi yang tidak mendukung program ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan penyalahgunaan pembiayaan.⁵ Selaras dengan hal tersebut, Indonesia Corruption Watch (2023) melalui kanal resmi *antikorupsi.org* memberikan “Benang Merah” terhadap *Green Financial Crime*, yaitu terkait pencucian uang dari kejahatan lingkungan hidup dengan modus *Comingling* atau percampuran.⁶ Modus tersebut, dioperasikan dengan mencampurkan aktivitas produk legal dan ilegal secara bersamaan dengan mengandalkan perantara di sepanjang rantai pasokan sumber daya untuk mengaburkan arus uang yang sulit dideteksi. Di Indonesia sendiri, hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK pada tahun 2022 menunjukkan kerugian negara sebesar Rp4.865.934.816.374 terkait kegiatan pencucian uang yang berasal dari *Green Financial Crime*.⁷

Terlepas dari kompleksitas dan urgencitas akan ancaman tersebut, tetapi masih saja isu ini belum mendapatkan sorotan yang memadai dari berbagai pihak. Dimulai dari kurangnya kesadaran, regulasi yang belum memadai, hingga koordinasi antar negara yang menjadi kendala untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memusnahkan kejahatan ini. Maka dari itu, perlu adanya suatu langkah bersama bukan hanya pemerintah dan pelaku usaha, namun juga dari berbagai lapisan masyarakat untuk memainkan perannya. Hal ini sesuai dengan *Standar Financial Action Task Force* Nomor 1, yaitu “Setiap negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan harus menentukan otoritas dan mekanisme untuk mengkoordinasikan aksi untuk menilai dan memitigasi risiko”.⁸

Terlebih, instrumen perpajakan terbaru mengenai pajak karbon menjadi suatu bentuk “Angin Segar” guna menghadapi krisis planet yang luar biasa, memberikan kehidupan yang layak terhadap generasi mendatang, dan mengadopsi pembangunan yang lebih inklusif. Seperti “Pisau Bermata Dua”, ancaman nyata justru nampak terhadap instrumen pajak karbon yang tengah digarap. Menurut Ivan Yustiavandana (2022) dalam PPATK 3rd Legal Forum, menyebutkan bahwa kebocoran penerimaan negara berpotensi terjadi dari tahapan *Development Policy* hingga *Implementation Policy* pada pajak karbon. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai analisis kesiapan pelaksanaan pajak karbon dan pencegahan kejahatan ekonomi hijau

⁵ Rana Winarsa, Mulyana, Erly Amundini, Agung Andiojaya, Anis Yulia Lastrianingsih, Aulia Khoirunnisa, dkk., *Budaya Indonesia Mendunia Menyambut Keanggotaan FATF (Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022)*, (Jakarta: PPATK, 2022), 63.

⁶ Yasinta Widya Paramitha. “Membangun Kepedulian Pencegahan Green Financial Crime Di Indonesia”, tersedia online <https://antikorupsi.org/id/membangun-kepedulian-pencegahan-green-financial-crime-di-indonesia>

⁷ Muchamad Satria Endriana, Yusriadi, Ana Silviana, dan Zico Junius Fernando. “Green Financial Crime: Expose About Financial Crime In The Environment And Renewable Energy World.” *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1270, (2023): 1-8. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1270/1/012012>

⁸ Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), 32.

di Jawa Tengah. Adapun penelitian yang akan dilakukan kajian oleh penulis berjudul: Analisis Kesiapan Pelaksanaan Pajak Karbon Dalam Pencegahan Kejahatan Ekonomi Hijau Di Jawa Tengah. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kajian penulis, sebagai berikut.

1. Skripsi Shofiyah Adila Farhana (2024), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Penerapan Pajak Karbon Dan Perdagangan Emisi Karbon Sektor PLTU Batubara Di Indonesia: Pembelajaran Dari Norwegia”. Substansi yang disajikan penelitian tersebut mengenai rancangan penerapan perdagangan karbon dan pajak karbon di Indonesia secara simultan dengan perbandingan terhadap Norwegia yang menggunakan teori kombinasi kebijakan melalui subjek penelitiannya adalah wajib pajak (pelaku usaha), serta objek penelitian yakni pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan sektor petroleum.
2. Skripsi Kirana Cinta Lembayung (2023), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, “Analisis Hambatan Dalam Proses Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, substansi yang disajikan mengenai langkah Indonesia untuk melakukan target pengurangan emisi melalui komitmen ratifikasi *Paris Agreement* dan *Enhanced NDC* serta hambatan dalam proses implementasi Pajak Karbon. Berkenaan dengan subjek penelitiannya, yaitu (1) Badan Kebijakan Fiskal, (2) Direktorat Jenderal Pajak, (3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, (4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, (5) Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (6) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan (7) Akademisi *Tax Centre* Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Selanjutnya, objek penelitiannya, yaitu Pajak Karbon dan Hambatan proses implementasi di Indonesia.
3. Skripsi Achmad Ramadhany Yusmanda Putra (2021), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Tinjauan Hukum Pajak Karbon Sebagai Instrumen Ekonomi Dalam Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Energi Di Indonesia”. Dimana dalam penelitian terdahulu, substansi yang disajikan mengenai analisis rencana pengaturan pajak karbon di Indonesia dengan belajar dari penerapan pengaturan pajak karbon di Swedia dan India. Tipe penelitian tersebut ialah yuridis normatif dengan bahan kepustakaan sebagai bahan utama. Selanjutnya, objek penelitiannya, yaitu Pajak Karbon Swedia, India, dan rancangan pengaturan Pajak Karbon Indonesia

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, perbedaan yang disajikan dalam penelitian penulis, yaitu substansinya berfokus pada analisis kesiapan penerapan pelaksanaan Pajak Karbon di Jawa Tengah dengan berkaca pada koordinasi stakeholder, pelaksanaan perdagangan karbon yang telah berjalan pada sektor PLTU di Indonesia dalam menyongsong rancangan regulasi turunan pajak karbon dan tantangan kejahatan ekonomi hijau di bidang pencucian uang. Adapun subjek penelitiannya, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah dengan objek penelitiannya berupa Grup Penanganan APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Berangkat dari hal tersebut, penulis menetapkan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana analisis kesiapan pelaksanaan Pajak Karbon di Jawa Tengah dan (2) Bagaimana pencegahan kejahatan ekonomi hijau pada tindak pidana pencucian uang terhadap Pajak Karbon di Jawa Tengah.

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris untuk dapat mendalami dan menganalisis pencegahan kejahatan ekonomi hijau dalam menyongsong pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Yuridis Empiris juga dikenal sebagai “*Socio-Legal Research*”, merupakan teknik penelitian untuk memberikan jawaban dan menjelaskan persoalan hukum melalui penggabungan unsur ilmu sosial-humaniora.⁹ Bahan primer atau aspek empiris merupakan data yang berguna untuk menemukan fakta yang terjadi secara faktual mengenai fokus penelitian yang dikaji.¹⁰ Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini, ialah data hasil observasi penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I pada rentang waktu 1 Desember 2024 hingga 31 Januari 2025 dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada rentang waktu 10 hingga 14 Februari 2025. Bahan sekunder atau aspek yuridis merupakan data pendukung untuk mendeskripsikan dan memberikan acuan studi lapangan berdasarkan hasil studi kepustakaan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, penelitian akademis, buku, jurnal, pendapat para ahli, dokumen dan kanal resmi pemerintah.¹¹ Melalui data sekunder, peneliti dapat mengetahui pelaksanaan masa persiapan yang seyogyanya dilaksanakan oleh seluruh stakeholder terkait dalam menyambut masa implementasi Pajak Karbon 2025 dan potensi kejahatan ekonomi hijau yang mengancam, terkhusus di Jawa Tengah. Selanjutnya, penulis menyajikan data menggunakan deskriptif analitik agar dapat menjawab permasalahan secara tepat dan tuntas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Kesiapan Pelaksanaan Pajak Karbon di Jawa Tengah

World Economic Forum melalui *Global Risks Perception Survey* tahun 2023-2024, menyatakan bahwa 5 (lima) resiko global tertinggi selama 10 (sepuluh) tahun kedepan dengan kontribusi terbesar yang diakibatkan oleh kegagalan penanganan perubahan iklim atau *Climate Action Failure*, yaitu (1) Peristiwa cuaca ekstrem, (2) Perubahan kritis pada sistem bumi, (3) Hilangnya keanekaragaman hayati dan runtuhnya ekosistem, (4)

⁹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Socio-Legal Studies (Hukum dan Masyarakat)”, tersedia online <https://law.ui.ac.id/hukum-dan-masyarakat/>

¹⁰ Muhammad Rizal Pahleviannur, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Debby Sinthania, Lis Hafriadi, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

¹¹ Almasdi Syahza. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.

Kekurangan sumber daya alam, dan (5) misinformasi dan disinformasi.¹² Sementara itu, komitmen untuk menahan dan menurunkan rata-rata temperatur global dibawah 2°C hingga 1.5°C dari tingkat suhu pra-industrialisasi telah dimulai signifikan dan menjadi perhatian global pada tahun 2015 dalam “*The Paris Agreement*”. Terlebih, *Intergovernmental Panel on Climate Change* pada tahun 2018 memproyeksikan pencapaian suhu 1.5°C global dapat dicapai pada tahun 2055 atau paling cepat 2040 (*Mid-Century*) melalui langkah penurunan emisi global menuju “*Net Zero Emissions*” untuk memitigasi resiko perubahan iklim ekstrem yang terjadi saat ini dan masa depan.¹³ Proyeksi tersebut lantas disambut baik oleh negara dengan perekonomian terbesar untuk mengadopsi target “*Net Zero Emissions*” pada tahun 2019, yaitu (1) Inggris, (2) Canada, (3) Uni Eropa, (4) China, (5) Jepang, dan (6) Korea Selatan. Seakan menjadi pemantik positif, Indonesia mulai memasukan agenda capaian pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menuju pencapaian target *Sustainable Development Goals* 2030 serta Visi Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara inklusif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologi.¹⁴ Laksana capaian tersebut, Indonesia mulai merancang penerapan pajak karbon laksana alat penting guna mereduksi penurunan emisi karbon di Indonesia selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

Perjalanan pajak karbon di Indonesia dimulai pada saat penetapan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7/2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” dengan subjeknya, yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang dengan kandungan karbon dan/atau aktivitas yang dapat menghasilkan emisi karbon. Sebagai regulasi atau langkah penanganan perubahan iklim, substansi pajak karbon tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di berbagai negara saat ini. Namun, skema penerapan yang digunakan Indonesia menjadi sangat “unik” mengingat penggabungan dua skema *Carbon Pricing*, yaitu pajak karbon (*Carbon Taxation*) dan pasar karbon “*Emission Trading System*” dengan mengadaptasi model *European Union* (EU).

¹² World Economic Forum. “Appendix B: Global Risks Perception Survey 2023-2024”, tersedia online <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/in-full/appendix-b-global-risks-perception-survey-2023-2024/>

¹³ Intergovernmental Panel On Climate Change, *Global Warning of 1.5°C An IPCC Special Report On The Impact Of Global Warning Of 1.5°C Above Pre-Industrial Levels And Related Global Greenhouse Gas Emission Parthways In The Context Of Strengthening The Global Response To The Threat Of Climate Change, Sustainable Development, And Efforts To Eradicate Poverty*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 33.

¹⁴ Ridwan Arifin, Ali Mahsyar, Benny Sumardiana, Diandra Preludio Ramada, Ubaidillah Kamal, dan Sultoni Fikri. “Indonesian Sustainable Development Policy: How The Government Ensures The Environment For Future Generations.” *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1355, (2024): 1-6. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1355/1/012005>

Gambar 1. Skema Penerapan Pajak Karbon dan Pasar Karbon
Allowance Market



Sumber: idxcarbon.co.id

Skema penerapan pasar karbon di Indonesia, terdiri 2 jenis, yaitu *Allowance Market* dan *Offset Market*. *Allowance Market* ialah mekanisme perdagangan dan pembatasan yang diterapkan terhadap pasar karbon wajib yang didahului oleh penetapan pemerintah akan alokasi kuota emisi untuk jangka waktu tertentu “*Cap and Trade*”, disinilah perdagangan terjadi saat pelaku usaha melampaui batas yang telah ditetapkan maka harus membeli unit karbon dari pelaku usaha yang belum memakai atau berlebih kuotanya. Kemudian, *Offset Market* adalah mekanisme perdagangan oleh pelaku usaha yang berhasil melakukan penghilangan atau pengurangan gas rumah kaca dan/atau tindakan mitigasi perubahan iklim lainnya. Selanjutnya, pajak karbon hadir atas pelaku usaha yang “Tidak berhasil” dalam memanfaatkan skema pasar karbon dan masih melebihi batas emisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah “*Cap and Tax*”. Namun, pemerintah juga memberikan *Result Based Payment (RBP)* atau pembayaran yang diberikan atas hasil penurunan emisi. Sehingga, pajak karbon yang merupakan produk hukum fiskal dapat melaksanakan fungsi *budgeter* untuk menambah pendapatan negara, fungsi *regulerend* untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah *Green Economy Behaviour*, sekaligus menerapkan karakteristik *Pigouvian Tax* dengan memberikan hukuman berupa biaya tambahan terhadap pelaku ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif bagi lingkungan.¹⁵ Hal tersebut, memberikan suatu langkah cemerlang untuk membantu pencapaian *Nationally Determined Contribution (NDC)* di Indonesia melalui penurunan emisi karbon dan memitigasi dampak perubahan iklim yang luar biasa. Terlebih, Pajak karbon juga berpotensi memberikan *Double Dividend* dengan meningkatkan mutu lingkungan (*Green Dividend*) dan perekonomian negara secara berkesinambungan (*Blue Dividend*).¹⁶ Sehingga, aspek lingkungan dan pendapatan negara dapat berjalan secara beriringan.

¹⁵ Atahilah Restu Ilahi, dan Kusmono. “Studi Pajak Karbon UU HPP Berdasarkan Asas Kepastian, Keadilan, Dan Kebermanfaatn”. *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 2, (2023): 1-10. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.1672>

¹⁶ Kalyana Mitta Kristanti, dan Prianto Budi Saptono. “Pajak Karbon Dalam Langkah Pelestarian Lingkungan.” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 15, no. 2, (2022): 538-547. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i2.5600>

Mengenai aspek pasar karbon, Indonesia telah mempunyai sejumlah regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan pasar karbon yang telah dimulai pada tanggal 26 September 2023. Dimulai dari (1) Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang “Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional”, (2) Peraturan Menteri LHK No. 21/2022 tentang “Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi karbon”, (3) Peraturan Menteri ESDM No. 16/2022 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik, (4) Peraturan Menkomarves No. 5/2022 tentang “Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan NEK”, (5) Peraturan Menteri LHK No. 7/2023 tentang “Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan”, (6) Peraturan OJK No. 14/2023 tentang “Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon”. Kompleksnya peraturan turunan mengenai pasar karbon, berbanding terbalik terhadap peraturan terkait pajak karbon yang akan diterapkan pada tahun 2025. Sejauh ini, pajak karbon hanya memiliki payung hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” pada Bab VI “Pajak Karbon” dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan” pada Bab XIII “Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Karbon”. Agar implementasi pajak karbon berjalan efektif, diperlukan regulasi turunan dari UU HPP yang kuat serta data yang lengkap. Regulasi yang jelas dan konsisten berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, sehingga mereka dapat mempersiapkan strategi yang tepat serta mengoptimalkan upaya dalam mengurangi emisi karbon selaras dengan prinsip “*Law is a Tool of Social Engineering*”.¹⁷ Hingga saat ini, peraturan turunan mengenai pajak karbon masih dalam tahapan penyiapan substansi fiskal dan pembiayaan, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang “Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Karbon” dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang “Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon”.

Gambar 2. Observasi Penelitian Kanwil DJP Jateng I



Sumber: Pribadi

¹⁷ Juan Matheus, Nadya Frisca Delicia, dan Rasji. “Implementation Of The Carbon Tax Policy In Indonesia: Concept And Challenges Towards Net Zero Emissions 2060.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1, (2023): 91-114. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>

Selain dari faktor belum tersedianya peraturan turunan, implementasi pajak karbon juga terkendala pada aspek kesiapan stakeholder dan masyarakat. Menelisik kesiapan pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah, hasil dari analisis observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, yaitu (1) Belum adanya persiapan internal dan eksternal (Masyarakat dan Wajib Pajak) menyongsong pemberlakuan pajak karbon, (2) Belum adanya koordinasi antar stakeholder di Jawa Tengah mengenai rencana masa pemberlakuan pajak karbon di tahun 2025, dan (3) Saat ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tengah berfokus pada edukasi aplikasi “*CoreTax*” yang telah memiliki dasar hukum PMK No. 81/2024 tentang “Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan” yang mulai diterapkan per 1 Januari 2025. Sebaliknya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II justru telah memberikan edukasi pajak karbon dalam Grand Seminar “*National Economic Events (NETs) 2024*” bertajuk “Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia Untuk Mewujudkan *Net Zero Emission 2050*” bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.¹⁸ Kesiapan menyambut pelaksanaan pajak karbon yang belum sepenuhnya merata terutama di Jawa Tengah tersebut, perlu diberikan atensi khusus mengingat rencana pemberlakuan pajak karbon yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2025 ini. Selain itu, aspek teknis yang kompleks perlu diperhatikan agar masyarakat dan pelaku usaha yang akan menjadi wajib pajak karbon tidak mengalami misinformasi atau disinformasi ketika pajak karbon mulai diterapkan di masa mendatang. Sehingga, Penerapan pajak karbon di Indonesia memerlukan persiapan yang matang agar dapat berjalan efektif dan berdampak positif. Oleh karena itu, pemerintah bersama stakeholder terkait perlu memastikan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk regulasi hukum yang jelas, mekanisme penerapan yang terstruktur, serta kesiapan masyarakat dan kondisi perekonomian yang mendukung.

2. Pencegahan Kejahatan Ekonomi Hijau Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pajak Karbon di Jawa Tengah

Perdagangan karbon di Indonesia yang dimulai sejak 26 September 2023 di platform pasar karbon “IDXCARBON” mendapatkan antusiasme yang tinggi dan menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Bagaimana tidak, pasar karbon yang menjadi instrumen pasar karbon baru di Indonesia meningkat pesat dari 16 (enam belas) pengguna saat peluncuran pertama kali, telah mencapai 100 (seratus) partisipan pada akhir 2024 dengan jumlah perdagangan sebesar satu juta ton unit karbon.¹⁹ Sebagai perwujudan

¹⁸ Direktorat Jenderal Pajak. “DJP Bahas Pajak Karbon Di Grand Seminar Unsoed”, tersedia online <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-bahas-pajak-karbon-di-grand-seminar-unsoed>

¹⁹ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. “Peresmian Perdagangan Karbon Luar Negeri”, tersedia online <https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita/4018-peresmian-perdagangan-karbon-luar-negeri>

komitmen akselerasi *Nationally Determined Contribution* (NDC), Indonesia secara perdana mulai melakukan peresmian perdagangan karbon internasional pada tanggal 20 Januari 2025 dengan memanfaatkan IDXCarbon sebagai platform pasar karbon Indonesia. Perdagangan karbon internasional di Indonesia dijalankan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 98/2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21/2022. Perdagangan ini hanya dapat dilakukan dengan kredit karbon yang telah mendapatkan otorisasi dari Menteri Lingkungan Hidup. Untuk memastikan transparansi, seluruh proses perdagangan akan dikelola melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPEGRK), yang diterbitkan setelah proyek melewati tahap pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), akan dicatat di SRN-PPI dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, platform IDXCarbon akan mencatat serta memantau transaksi karbon, sehingga entitas internasional dapat mengklaim pengurangan emisi setelah melakukan pembelian. Terlebih, langkah tersebut merupakan suatu bentuk implementasi atas *Article 6 paragraph 2* dan *Article 6 paragraph 4 Paris Agreement* yang memungkinkan kerja sama sukarela di antara para pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas lingkungan dengan melibatkan transfer hasil mitigasi secara internasional, sebagai berikut.

Article 6 paragraph 2 Paris Agreement, berbunyi:

Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes towards nationally determined contributions, promote sustainable development and ensure environmental integrity and transparency, including in governance, and shall apply robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

Article 6 paragraph 4 Paris Agreement, berbunyi:

A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable development is hereby established under the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement for use by Parties on a voluntary basis. It shall be supervised by a body designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, and shall aim: (a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development; (b) To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public and private entities authorized by a Party; (c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation activities resulting in emissions reductions that can also be used by another Party to fulfil its nationally determined contribution; and (d) To deliver an overall mitigation in global emissions.

Lebih lanjut, pajak karbon yang merupakan instrumen tidak terpisahkan dan saling berhubungan dengan perdagangan karbon turut mendapat sorotan dari Article 6 *paragraph 8 Paris Agreement* yang mendukung mekanisme mitigasi emisi GRK serta pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan nonpasar, sebagai berikut.

Parties recognize the importance of the integrated, holistic and balanced non-market approaches being available to Parties to assist in the implementation of their nationally determined contributions, in the context of sustainable development and poverty eradication, in a coordinated and effective manner, including through, inter alia, mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity-building, as appropriate. These approaches shall aim to: (a) Promote mitigation and adaptation ambition; (b) Enhance public and private sector participation in the implementation of nationally determined contributions; and (c) Enable opportunities for coordination across instruments and relevant institutional arrangements.

Atas potensi dan dukungan dari *Paris Agreement* serta berkaca dari kesuksesan perdagangan karbon di Indonesia memberikan suatu sinyal positif terhadap pelaksanaan pajak karbon yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 ini, mengingat masa pelaksanaan pajak karbon telah beberapa kali mengalami penundaan terkait dengan kesiapan sektor dan kesadaran pelaku usaha.²⁰ Namun, momentum dan potensi atas perdagangan karbon serta pajak karbon yang saling berkaitan perlu dilakukan atensi khusus mengingat resiko *Green Financial Crime* yang turut membuntutinya untuk mengincar celah kewaspadaan yang telah dibangun. *Green Financial Crime* atau kejahatan keuangan hijau merupakan konsep baru yang berkembang dalam sektor keuangan dan lingkungan hidup, yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang lingkungan dan energi terbarukan. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, seperti pencucian uang, penipuan, korupsi, dan penghindaran pajak dalam proyek atau kebijakan lingkungan. Beberapa bentuk kejahatan keuangan hijau yang sering terjadi, antara lain penipuan dalam manipulasi data emisi, perdagangan karbon, dan penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk proyek energi terbarukan serta perlindungan lingkungan.²¹

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan RI melalui *Keynote Speech*-nya dalam PPATK 3rd Legal Forum “Mewujudkan *Green Economy* Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang Pada Pajak Karbon”, menjelaskan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kaitannya

²⁰ Alexander Kevin Tjoanto, dan Maria R.U.D. Tambunan. “Tantangan Dan Strategi Dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon.” *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* 9, no. 2, (2022): 214-225. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.20>

²¹ Muchamad Satria Endriana, Yusriadi, Ana Silviana, dan Zico Junius Fernando. “Green Financial Crime: Expose About Financial Crime In The Environment And Renewable Energy World.” *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1270, (2023): 1-8. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1270/1/012012>

dengan aktivitas keuangan ilegal sebagian besar berasal dari aktivitas kriminal, di mana salah satu kontributor terbesar adalah kejahatan di bidang lingkungan yang menyebabkan kerugian hingga 281 miliar USD. Selain itu, dampak kerusakan lingkungan akibat kejahatan lintas batas terus meningkat 5-7% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi global. Terlebih, melalui *Indonesia Risk Assessment On Money laundering* tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat 4 (empat) tertinggi wilayah paling berisiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Sehingga, hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi negatif atas pelaksanaan pajak karbon di wilayah Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh faktor kejahatan ekonomi hijau, terkhusus TPPU. Maka dari itu, *Green Financial Crime* tidak hanya merugikan keuangan negara dan investor, tetapi juga menghambat langkah mitigasi atas potensi perubahan iklim. Sehingga, dibutuhkan kerja sama internasional dengan memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam *Financial Action Task Force* (FATF) yang memiliki peran penting dalam mengatasi keuangan ilegal (*Illicit Financing*) yang berkaitan dengan TPPU.


Terkhusus pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Robert E. Powis mendefinisikan hal tersebut, sebagai “*As the use of money derived from illegal activity by concealing the identity of the individuals who obtained the money and converted is to assets that appear to have come from a legitimate source. A simpler definition is the washing of dirty money to make it appear to be legitimate*”.²² Disempurnakan oleh Undang-Undang No. 1/2023 tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, yang memaknai dan mengatur pencucian pada Bagian Keempat (Tindak Pidana Pencucian Uang) Pasal 607 ayat 1, sebagai berikut.

- a. “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (lima miliar rupiah (*Vide: pasal 79*));
- b. “Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (dua miliar rupiah (*Vide: pasal 79*));
- c. “Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta

²² Robert E. Powis, *The Money Launderers: Lesson From The Drug Wars-How Billions Of Illegal Dollars Are Washed Through Bank & Businesses*, (Tokyo: Probus Publishing Company, 1992), ix.

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (dua miliar rupiah (*Vide*: pasal 79)).

Gambar 2. Mekanisme Pencucian Uang Pada Pasar Karbon



Sumber: Interpol, 2013.

Proses TPPU yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yang diuraikan oleh Penjelasan Umum Undang-Undang No. 15/2002 tentang “Pencucian Uang”, yaitu:

- a. “Penempatan (*Placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.”
- b. “Transfer (*Layering*), yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*Dirty Money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.”
- c. “Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*), yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*Clean Money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.”

Dalam konteks ini, *International Criminal Police Organization* atau yang lebih dikenal dengan INTERPOL memberikan pedoman mengenai mekanisme pencucian uang pada pasar karbon yang harus diberikan atensi khusus, terutama aparat penegak hukum perlu mewaspadaai kemungkinan penggunaan kredit karbon sebagai sarana pencucian uang. Pelaku kriminal dapat membeli kredit karbon pada pasar karbon dengan dana ilegal melalui “Broker”, kemudian menjualnya kembali dalam serangkaian transaksi untuk menyulitkan pelacakan sumber dana sebelum akhirnya menarik

pendapatan dan menyetorkannya ke lembaga keuangan.²³ Terlebih, kurangnya integritas pemegang kekuasaan menjadi syarat akan terjadinya penyimpangan wewenang.²⁴ Maka dari itu, Sebagian besar negara kini telah menerapkan langkah-langkah peraturan, hukum, dan operasional untuk memerangi TPPU dengan mewajibkan lembaga keuangan mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan ke unit intelijen keuangan.

Tidak terkecuali dengan Indonesia, perjalanan rezim anti TPPU dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di Indonesia sudah berusia dua dekade. Lebih dari itu, pembentukan Komite TPPU memberikan suatu terobosan dengan menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2017 hingga 2019, yaitu (1) Menurunkan tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana narkoba melalui optimalisasi penegakan hukum, (2) Melaksanakan upaya mitigasi risiko TPPU dan TPPT di Indonesia dengan efektif, (3) Optimalisasi langkah pencegahan hingga pemberantasan TPPT, (4) Menguatkan kerjasama dan koordinasi antar stakeholder, (5) Meningkatkan *Asset Recovery* di negara lain melalui instrumen kerjasama internasional, (6) Meningkatkan kedudukan Indonesia dalam bidang rezim APU PPT di kancah internasional, dan (7) Menguatkan pengawasan dan regulasi atas uang tunai lintas batas negara. Menelisik lebih jauh, berbagai pembangunan tata kelola anti TPPU telah menghiiasi dinamika hukum nusantara yang dapat dilihat melalui tabel, sebagai berikut.

Tabel 1. Lini Masa Pembangunan Tata Kelola Anti TPPU Nusantara

No.	Tanggal	Produk Hukum
1.	17 April 2022	UU No. 15/2002 tentang “Tindak Pidana Pencucian Uang”
2.	13 Oktober 2003	UU No. 25/2003 tentang “Perubahan Atas UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”
3.	5 Januari 2004	Keputusan Presiden No. 1/2004 tentang “Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
4.	22 Oktober 2010	UU No. 8/2010 tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
5.	11 Januari 2012	Peraturan Presiden No. 6/2012 tentang “Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
6.	30 Desember 2016	Peraturan Presiden No. 117/ 2016 tentang “Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 6/2012 tentang Komite

²³ General Secretariat Environmental Crime Programme International Criminal Police Organisation (INTERPOL), *Guide To Carbon Trading Crime*, (Lyon: International Criminal Police Organisation, 2013), 21.

²⁴ Benny Sumardiana. “Reversal Evidence Policy On Corruption As Specialization Of Criminalization.” *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)* 2, no. 2, (2017): 155-167. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i2.12323>

		Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
7.	29 Juni 2021	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021
8.	2 Januari 2023	UU No. 1/2023 tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Sumber: Ndaru, 2023.

Tidak berhenti sampai disitu, pergerakan dinamika hukum seiring dengan perkembangan zaman lantas memberikan suatu gambaran bahwa hukum selalu dan senantiasa tertatih-tatih mengikuti perubahan dalam masyarakat (*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*). Maka dari itu, sebagai bentuk langkah memperkuat integritas sektor jasa keuangan, dewasa ini OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 8/2023 tentang “Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan” dengan mencabut POJK No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah melalui POJK No. 23/POJK.01/2019. Adapun substansi POJK No. 8/2023, terkhusus pada aspek program anti pencucian uang, yaitu:

- a. Menambah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang wajib melaksanakan program APUPPT, yaitu (1) Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, Wali Amanat, dan jenis PJK lain yang berada pada lingkup kewenangan OJK.
- b. Mewajibkan PJK terkait penyusunan dan pelaporan *Individual Risk Assessment* (IRA).
- c. PJK melakukan *Countermeasure* terhadap negara berisiko tinggi menurut FATF.
- d. Penyempurnaan sistem verifikasi tatap muka dan sistem tidak tatap muka serta audit internal (*Pre-employee Screening*).
- e. Kewajiban penyampaian data pengawasan melalui sistem pelaporan OJK dan menghentikan sementara transaksi yang diduga terkait TPPU.

Lebih lanjut, aspek fundamental yang perlu dipersiapkan terhadap pasar karbon yang saat ini telah berjalan di tingkat nasional dan internasional serta menyongsong pelaksanaan pajak karbon, yakni perbaikan sistem identifikasi modus TPPU dan dukungan perkuatan lembaga.²⁵ Maka, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Surat Edaran No. 8/2024 tentang “Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait *Green Financial Crime*”, turut andil dalam membantu PJK dalam menganalisis unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana keuangan yang memiliki keterkaitan dengan *Green Financial Crime*. Melalui upaya yang terkoordinasi antar stakeholder terkait dan dukungan internasional diharapkan dapat

²⁵ Adiwarmarman. “Potensi Dan Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Di Perdagangan Karbon.” *AML/CFT Journal* 2, no. 2, (2024): 126-146. <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/download/136/41/745>

mencegah kejahatan ekonomi hijau pada tindak pidana pencucian uang terhadap perdagangan karbon serta menyongsong pelaksanaan pajak karbon bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi di Indonesia untuk berkontribusi aktif akan upaya mitigasi perubahan iklim global.

D. Kesimpulan

Menurut penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, pertama, Pajak karbon menjadi instrumen penting dalam kebijakan lingkungan, bertujuan mengurangi emisi dan meningkatkan kesadaran akan ekonomi hijau. Di Indonesia terkhusus Jawa Tengah, penerapan pajak karbon masih menghadapi tantangan, terutama dalam regulasi yang belum lengkap serta kesiapan stakeholder dan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, koordinasi antarinstansi, dan edukasi kepada pelaku usaha diperlukan agar penerapan pajak karbon berjalan efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kedua, Sebagai bagian dari komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC), Indonesia memulai perdagangan karbon internasional pada 20 Januari 2025 berdasarkan regulasi yang ketat. Pajak karbon yang tidak terpisahkan dengan perdagangan karbon dan direncanakan berlaku tahun 2025 menghadapi tantangan kesiapan sektor dan risiko *Green Financial Crime* (kejahatan keuangan hijau), termasuk pencucian uang dan manipulasi data emisi. INTERPOL menyoroti potensi penyalahgunaan kredit karbon dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indonesia telah memperkuat regulasi melalui berbagai peraturan, termasuk UU Pencucian Uang dan POJK No. 8/2023. PPATK juga menerbitkan panduan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan terkait *Green Financial Crime*. Kolaborasi internasional, seperti dalam *Financial Action Task Force* (FATF), diperlukan guna memastikan integritas perdagangan dan pajak karbon, serta mendukung mitigasi perubahan iklim.

E. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis memberikan saran, yaitu menyongsong pemberlakuan dan mencegah penyalahgunaan pajak karbon dalam pencucian uang, dibutuhkan regulasi yang jelas, penguatan sistem pengawasan transaksi, dan audit emisi diperlukan agar penerapan pajak karbon berjalan efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Terlebih, Kolaborasi antar stakeholder terkait harus ditingkatkan guna mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Edukasi kepada pelaku usaha mengenai risiko *Green Financial Crime* serta penerapan teknologi "*Blockchain*" dalam pencatatan perdagangan karbon dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendukung penerapan pajak karbon yang berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Alisjahbana, Armida Salsiah, dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.
- General Secretariat Environmental Crime Programme International Criminal Police Organisation (INTERPOL). *Guide To Carbon Trading Crime*. Lyon: International Criminal Police Organisation, 2013.
- Intergovernmental Panel On Climate Change. *Global Warning of 1.5^oC An IPCC Special Report On The Impact Of Global Warning Of 1.5^oC Above Pre-Industrial Levels And Related Global Greenhouse Gas Emission Parthways In The Context Of Strengthening The Global Response To The Threat Of Climate Change, Sustainable Development, And Efforts To Eradicate Poverty*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Keliat, Makmur, Fajar B. Hirawan, Indah Lestari, Omar Farizi, Novia Xu, Reyhan Noor, dkk. *Ekonomi Hijau Dalam Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2022.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Debby Sinthania, Lis Hafriadi, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Powis, Robert E. *The Money Launderers: Lesson From The Drug Wars-How Billions Of Illegal Dollars Are Washed Through Bank & Businesses*. Tokyo: Probus Publishing Company, 1992.
- Rulliadi, Dudi, Dewa Ekayana, Dessi Yuliana, Vidya Fauzianty, Faradina Salsabil, Merryn Esther Augina, dkk. *Indonesia's Green Climate Fund Country Programme Document*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021.
- Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.
- Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021.
- Winarsa, Rana, Mulyana, Erly Amundini, Agung Andiojaya, Anis Yulia Lastrianingsih, Aulia Khoirunnisa, dkk. *Budaya Indonesia Mendunia Menyambut Keanggotaan FATF (Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022)*. Jakarta: PPATK, 2022.

Jurnal

- Adiwarman. "Potensi Dan Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Di Perdagangan Karbon." *AML/CFT Journal* 2, no. 2, (2024): 126-146. <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/download/136/41/745>
- Anwar, Muhkamat. "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 4, no. 15, (2022): 343-356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905>

- Arifin, Ridwan, Ali Mahsyar, Benny Sumardiana, Diandra Preludio Ramada, Ubaidillah Kamal, dan Sultoni Fikri. "Indonesian Sustainable Development Policy: How The Government Ensures The Environment For Future Generations." *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1355, (2024): 1-6. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1355/1/012005>
- Endriana, Muchamad Satria, Yusriadi, Ana Silviana, dan Zico Junius Fernando. "Green Financial Crime: Expose About Financial Crime In The Environment And Renewable Energy World." *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1270, (2023): 1-8. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1270/1/012012>
- Ilahi, Atahilah Restu, dan Kusmono. "Studi Pajak Karbon UU HPP Berdasarkan Asas Kepastian, Keadilan, Dan Kebermanfaatn". *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 2, (2023): 1-10. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.1672>
- Kristanti, Kalyana Mitta, dan Prianto Budi Saptano. "Pajak Karbon Dalam Langkah Pelestarian Lingkungan." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 15, no. 2, (2022): 538-547. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i2.5600>
- Matheus, Juan, Nadya Frisca Delicia, dan Rasji. "Implementation Of The Carbon Tax Policy In Indonesia: Concept And Challenges Towards Net Zero Emissions 2060." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1, (2023): 91-114. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6464>
- Sumardiana, Benny. "Reversal Evidence Policy On Corruption As Specialization Of Criminalization." *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)* 2, no. 2, (2017): 155-167. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i2.12323>
- Tjoanto, Alexander Kevin, dan Maria R.U.D. Tambunan. "Tantangan Dan Strategi Dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon." *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* 9, no. 2, (2022): 214-225. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.20>

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204).
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226).
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/ OJK).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 570).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064).

Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Green Financial Crime.

Sumber Lain

Direktorat Jenderal Pajak. “DJP Bahas Pajak Karbon Di Grand Seminar Unsoed”, tersedia online <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-bahas-pajak-karbon-di-grand-seminar-unsoed>

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. “Peresmian Perdagangan Karbon Luar Negeri”, tersedia online <https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita/4018-peresmian-perdagangan-karbon-luar-negeri>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Socio-Legal Studies (Hukum dan Masyarakat)”, tersedia online <https://law.ui.ac.id/hukum-dan-masyarakat/>

Farhana, Shofiyah Adila. “Penerapan Pajak Karbon Dan Perdagangan Emisi Karbon Sektor PLTU Batubara Di Indonesia: Pembelajaran Dari Norwegia.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2024.

Paramitha, Yasinta Widya. ”Membangun Kepedulian Pencegahan Green Financial Crime Di Indonesia”, tersedia online <https://antikorupsi.org/id/membangun-kepedulian-pencegahan-green-financial-crime-di-indonesia>

Putra, Achmad Ramadhandy Yusmanda. “Tinjauan Hukum Pajak Karbon Sebagai Instrumen Ekonomi Dalam Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Energi Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2021.

Lembayung, Kirana Cinta. “Analisis Hambatan Dalam Proses Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2023.

World Economic Forum. “Appendix B: Global Risks Perception Survey 2023-2024”, tersedia online <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/in-full/appendix-b-global-risks-perception-survey-2023-2024/>